



PUTUSAN

Nomor 157/Pdt.G/2016/PTA Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Cerai Gugat antara :

Pembanding, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Tida ada, bertempat tinggal di Kabupaten Sidenreng Rappang, dahulu sebagai
Tergugat sekarang Pembanding.;
melawan

Terbanding, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Sidenreng Rappang, dahulu sebagai **Penggugat sekarang Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor 391/Pdt.G/2016/PA..... tanggal 21 September 2016 M. bertepatan dengan tanggal 21 Dzulhijjah 1437 H, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bai'in shugra Tergugat (Pembanding)terhadap Penggugat (Terbanding).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Rijang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kulo ,

Hal.1 dari 12 hal. Put.No.157/Pdt.G/2016/PTA.Mksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sidenreng Rappang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.321.000,00 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Bahwa putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 21 September 2016 M, bertepatan dengan tanggal 21 Dzulhijjah 1437 Hijriah, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tergugat;

Bahwa Tergugat menyatakan banding dengan menandatangani akta permohonan banding dihadapan Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada tanggal 3 Oktober 2016 dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan dengan saksama kepada pihak lawan pada tanggal 5 Oktober 2016;

Bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan memori banding bertanggal 14 Oktober 2016 yang disampaikan kepada Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada tanggal 17 Oktober 2016;

Bahwa keberatan-keberatan yang diajukan pembanding dalam memori bandingnya pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

KEBERATAN PERTAMA DALAM EKSEPSI :

- Bahwa Pengadilan Agama Sidenreng Rappang secara terang telah keliru dan khilaf menerapkan hukum dalam memeriksa dan mengadili perkara ini terutama kurang mencermati seluruhnya materi segala jawaban/ sanggahan/ tanya jawab baik secara lisan maupun yang tertulis dari para pihak bersengketa serta semua alat bukti dan keterangan saksi-saksi di persidangan berkenaan dengan perkara ini ;
- Bahwa dalam gugatan Penggugat/Terbanding sangat jelas apa yang disampaikan Penggugat/Terbanding hanyalah hasutan serta paksaan dan kemauan orang tuanya untuk menceraikan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, karena merasa Tergugat / Pembanding menyebarkan aib rahasia keluarga, menurut Tergugat/Pembanding keterangan Penggugat/Terbanding tidak benar.

Hal.2 dari 12 hal. Put.No.157/Pdt.G/2016/PTA.Mksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding terpisah tempat tinggal karena ancaman orang tua Penggugat/Terbanding, bukan karena adanya percekocokan .
- Bahwa antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding mempunyai hubungan yang baik dan saling menyayangi satu sama lain bahkan pernah ketemu tanpa sepengetahuan orangtua Penggugat/Terbanding dan mengatakan kalau Penggugat/Terbanding hanya dipaksa untuk bercerai dengan Tergugat/Pembanding.
- Bahwa keluarga Tergugat/Pembanding mencoba beberapa kali untuk merukunkan Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding, tapi dihalang-halangi oleh orang tua Penggugat/Terbanding untuk dipertemukan.
- Bahwa dengan adanya fakta yang Tergugat/Pembanding jelaskan diatas, maka sangat jelas seharusnya gugatan Penggugat/Terbanding dinyatakan tidak dapat diterima secara hukum sebagai akibat adanya kekaburan dan ketidak jelasan gugatan Penggugat/Terbanding.

KEBERATAN KEDUA DALAM EKSEPSI:

Bahwa Pengadilan Agama Sidenreng Rappang secara terang dan keliru dan khilaf menerapkan hukum dalam memeriksa dan mengadili perkara ini terutama kurang mencermati keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding masing-masing bernama . . . dan . . . dimana keterangan kedua saksi tersebut dijelaskan sebagai berikut :

- Bahwa kedua orang saksi menerangkan kalau tidak pernah menyaksikan perselisihan Penggugat dan Tergugat, namun mengetahui mengenai penyebab terjadinya perselisihan yaitu bahwa Tergugat menyebarkan rahasia keluarga yang seharusnya ditutupi oleh Tergugat/Pembanding. Sedangkan Tergugat/Pembanding membantah keras karena keterangan Penggugat/Terbanding tidak benar.
- Keterangan saksi dibenarkan dan diakui sendiri oleh Penggugat/Terbanding.

Bahwa adapun alasan hukum Tergugat/Pemohon banding menyatakan bahwa ada penerapan hukum keliru dan khilaf dari Majelis Hakim Pengadilan

Hal.3 dari 12 hal. Put.No.157/Pdt.G/2016/PTA.Mksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Sidenreng Rappang adalah seharusnya menurut hukum gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima oleh karena;

- Berdasarkan saksi-saksi Penggugat/Terbanding yang diakui dan dibenarkan sendiri oleh Penggugat/Terbanding sebagaimana diurai diatas dan merupakan suatu fakta yang muncul dan terungkap di persidangan sangatlah jelas bahwa orang tua Penggugat/Terbandinglah yg berkehendak memisahkan dan menceraikan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding;

Bahwa dengan mencermati dan mengamati ketidak cermatan Majelis Hakim Tingkat Pertama in casu Pengadilan Agama Sidenreng Rappang jika dihubungkan dengan alasan keberatan memori banding Tergugat/Pemohon banding pada bagian pertama dan kedua diatas sungguh suatu kekeliruan dan kehilafan Majelis Hakim Tingkat Pertama seharusnya gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima dan dikabulkan agar permohonan Cerai Talak tersebut ditolak,. Oleh karena itu sangatlah beralasan hukum jika alasan pertama dan kedua terkait masalah eksepsi dalam memori banding dari Tergugat/Pemohon banding dipertimbangkan pada tingkat Banding;

DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa Pengadilan Agama secara terang telah keliru dan khilaf menerapkan hukum dalam memeriksa dan mengadili perkara ini terutama dikabulkannya gugatan Penggugat/Terbanding;
- Bahwa Pengadilan Agama secara terang telah keliru dan khilaf menerapkan hukum dalam memeriksa dan mengadili perkara ini terutama dipertimbangkannya keterangan saksi-saksi Penggugat/ Terbanding sebagaimana diuraikan oleh Tergugat/Pembanding pada bahagian eksepsi diatas, yang mana ke dua saksi Penggugat/Terbanding menerangkan dalam persidangan kalau keduanya terjadi perselisihan dan pertengkaran, tapi tidak pernah melihat langsung dan mendengar pertengkaran antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding.
- Bahwa Pengadilan Agama secara terang telah keliru dan khilaf menerapkan hukum dalam memeriksa dan mengadili perkara ini terutama dari gugatan Penggugat/Terbanding yang ingin cerai dengan Tergugat/Pembanding karena tidak suka dengan sifat Tergugat /Pembanding telah menyebarkan aib yang seharusnya ditutupi yaitu

Hal.4 dari 12 hal. Put.No.157/Pdt.G/2016/PTA.Mksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah anak. Padahal hanya pihak keluargalah antara Penggugat /Terbanding dan Tergugat/Pembanding yang menyebarkan aib tersebut dengan alasan bahagia keponakan atau cucu telah lahir dengan selamat.

- Antara Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding Insya Allah bisa rukun kembali.

Bahwa dengan adanya beberapa kekeliruan dan kesalahan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, sungguh sangat merugikan kepentingan hukum dari pada Tergugat/Pembanding sebagai pihak, nilai-nilai keadilan yang diharapkan oleh Tergugat/Pembanding sangat jauh, sehingga sangat berharap kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar dapat memperbaiki kekeliruan ini ditingkat banding.

Bahwa dengan mencermati dan mengamati ketidak cermatan Majelis Hakim Tingkat Pertama in casu Pengadilan Agama jika dihubungkan dengan alasan keberatan memori banding Tergugat/Pemohon banding pada bagian pokok perkara sungguh suatu kekeliruan dan kekhilafan Majelis Hakim Tingkat Pertama seharusnya gugatan Penggugat/Terbanding ditolak karena tidak mampu dibuktikan dalil gugatannya baik melalui surat maupun saksi-saksi, oleh karena itu sangatlah beralasan hukum jika alasan pertama kedua dan ketiga terkait masalah pokok perkara dalam memori banding dari Tergugat/Pembanding dipertimbangan pada tingkat banding.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai diatas, maka nampak jelas sekali ada kekhilafan dan kekeliruan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang atau suatu kekeliruan dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, oleh karena itu pemohon banding memohon agar kiranya Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding ini, berkenan memeriksa ulang dan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

Dengan Mengadili :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding.
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Nomor 391/Pdt.G/2016/PA..... tanggal 21 September 2016, yang dimohonkan banding tersebut.

Hal.5 dari 12 hal. Put.No.157/Pdt.G/2016/PTA.Mksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Mengadili Sendiri :

Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi Tergugat/Pembanding.
- Menyatakan Gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya.
- Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini pada kedua tingkat peradilan kepada Penggugat/Terbanding sesuai dengan hukum yang berlaku.

Dan atau : apabila Majelis Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara banding ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 25 Oktober 2016 dan atas Memori Banding tersebut Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding bertanggal 31 Oktober 2016 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama pada tanggal 31 Oktober 2016, dan selanjutnya Kontra Memori Banding tersebut diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding pada tanggal 2 November 2016.

Bahwa Kemudian Pengadilan Agama telah memberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding untuk datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding yang disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Agama Sidenreng Rappang masing-masing tanggal 25 Oktober 2016 dan atas pemberitahuan tersebut Pembanding telah datang memeriksa berkas perkara pada tanggal 3 November 2016 sesuai Berita Acara Pemeriksaan Berkas yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama tanggal 3 November 2016, dan Terbanding telah datang memeriksa berkas perkara banding pada tanggal 31 Oktober 2016, sesuai Berita Acara Pemeriksaan Berkas yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama tanggal 31 Oktober 2016.

Hal.6 dari 12 hal. Put.No.157/Pdt.G/2016/PTA.Mksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor W20-A/2262/HK.05/XI /2016, tanggal 21 November 2016, bahwa perkara banding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada tanggal 21 November 2016 dengan Register Nomor 157/Pdt.G/2016/PTA Mks.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggat waktu dan dengan cara serta syarat-syarat sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Makassar setelah mempelajari dan memeriksa dengan saksama salinan resmi putusan Pengadilan Agama Nomor 391/Pdt.G/2016/PA..... tanggal 21 September 2016 M, bertepatan tanggal 21 Dzulhijjah 1437 H, beserta berita acara sidang perkara tersebut dan segala surat yang berkaitan dengan perkara ini dengan memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui sepenuhnya karena telah tepat dan benar, sesuai dengan fakta dan ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara *a quo*, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih dan menjadikan sebagai pendapat sendiri, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menambahkan pertimbangan sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan tingkat pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu akan mempertimbangkan keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pembanding sebagaimana yang tercantum dalam memori bandingnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan berita acara sidang pemeriksaan perkara pada tingkat pertama dari awal sampai akhir, ternyata Tergugat/ Pembanding tidak pernah mengajukan eksepsi sehingga dengan demikian maka eksepsi yang diajukan pada tingkat banding tidak dapat dipertimbangkan karena itu harus dikesampingkan.

Hal.7 dari 12 hal. Put.No.157/Pdt.G/2016/PTA.Mksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara.

Menimbang, bahwa dalam Memori Bandingnya, Pembanding mengajukan keberatan atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding dengan pertimbangan bahwa bukti-bukti yang diajukan Penggugat /Terbanding baik bukti tertulis maupun saksi-saksi pada pokoknya menguatkan dalil-dalil gugatan penggugat, pada hal keterangan kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding hanya menerangkan bahwa antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran tetapi tidak pernah melihat langsung dan mendengar pertengkaran antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding. Selain itu Tergugat/Pembanding juga tidak pernah menyebarkan aib keluarga sebagaimana yang dituduhkan oleh Penggugat/ Terbanding.

Menimbang, bahwa atas keberatan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu lagi mempertimbangkan lebih jauh karena semuanya telah dipertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama secara tepat dan benar sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding.

Menimbang, bahwa untuk terjadinya suatu perceraian di depan sidang Pengadilan, menurut ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan harus memenuhi dua hal yaitu pertama harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri, kedua setelah pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa salah satu alasan terjadinya perceraian adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama ditemukan fakta bahwa gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat/ Terbanding telah memenuhi unsur-unsur untuk terjadinya suatu perceraian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan seperti diuraikan di atas yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang

Hal.8 dari 12 hal. Put.No.157/Pdt.G/2016/PTA.Mksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus menerus antara Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/ Terbanding yang menyebabkan keduanya pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan atau sejak bulan Mei 2016 hingga sekarang , hal tersebut berdasarkan keterangan para saksi dan selama pisah tempat tinggal Tergugat/ Pembanding dan Penggugat/Terbanding tidak pernah lagi rukun dalam rumah tangganya dan sudah tidak ada tanda-tanda untuk dapat rukun kembali meskipun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan keduanya namun tidak berhasil, hal tersebut antara lain disebabkan karena Penggugat/Terbanding benar-benar telah bertekad untuk bercerai dengan Tergugat/ Pembanding sebagaimana yang telah disampaikan pada kesimpulannya pada akhir pemeriksaan perkara ini, sehingga dalil Tergugat/Pembanding yang menyatakan Penggugat/ Terbanding mengajukan gugatan cerai karena kemauan orang tuanya tidak terbukti.

Menimbang, bahwa dengan adanya pisah tempat tinggal dalam kurun waktu yang cukup lama dan selama itu sudah tidak ada tanda-tanda untuk dapat rukun kembali bahkan Penggugat/Terbanding telah bertekad untuk mengakhiri ikatan perkawinannya dengan perceraian, maka hal itu sudah dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang retak yang diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus ,karena perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/ Pembanding telah berlangsung dalam kurun waktu yang lama, sehingga patut diduga bahwa kesalahan atau penyebab pertengkaran tidak dimonopoli oleh salah satu pihak melainkan silih berganti, dan setiap pertengkaran cenderung untuk dirahasiakan kepada orang lain termasuk orang tua, oleh karena itu maka tidak perlu lagi dicari siapa yang salah atau siapa yang meninggalkan tempat tinggal bersama sehingga terjadi pisah tempat tinggal, akan tetapi yang perlu dipertimbangkan adalah akibat atau dampak dari pertengkaran dan perpisahan tempat tinggal tersebut apakah masih memungkinkan untuk kembali rukun dalam membina rumah tangga atau tidak, dan ternyata terbukti dipersidangan bahwa Penggugat/Terbanding menyatakan sudah tidak bersedia lagi kembali rukun dengan Tergugat/Pembanding, dengan demikian rumah tangga Tergugat/Pembanding dan Penggugat/ Terbanding benar-benar telah pecah, hal ini telah sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang mengandung abstraksi hukum

Hal.9 dari 12 hal. Put.No.157/Pdt.G/2016/PTA.Mksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri maka harus dinyatakan bahwa rumah tangga keduanya sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut sudah terbukti retak dan pecah;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat/Terbanding pada setiap persidangan agar dapat kembali rukun membina rumah tangganya dengan Tergugat/Pembanding demikian pula dengan upaya damai melalui proses mediasi yang diupayakan secara maksimal oleh mediator, namun Penggugat/Terbanding tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat/Pembanding, dengan demikian maka tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo.Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat terwujud, sebab keharmonisan dan kebahagiaan suatu rumah tangga hanya dapat terwujud apabila antara suami istri tetap saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain sesuai maksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan ternyata hal tersebut sudah tidak terjalin dalam rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding tetapi justru sebaliknya sehingga dengan demikian alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terbukti, karenanya gugatan Penggugat/Terbanding dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 391/Pdt.G/2016/PA..... tanggal 21 September 2016 Miladiyah bertepatan tanggal 21 Dzulhijjah 1437 Hijriyah dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasar ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding dan pada tingkat banding dibebankan pada Tergugat/Pembanding;

Hal.10 dari 12 hal. Put.No.157/Pdt.G/2016/PTA.Mksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua peraturan perundang-undangan serta hukum syar'i yang berhubungan dan berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menyatakan Permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Nomor 391/Pdt.G/2016/PA....., tanggal 21 September 2016 Miladiyah bertepatan tanggal 21 Dzulhijjah 1437 H.
- Membebaskan Tergugat/ Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Makassar pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2016 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awal 1438 Hijriyah, dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Drs.H. Syarifuddin Syakur M.H. sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh Dra. Hj.Hasnah Munggu dan Dr.H.Zulkarnain,S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota , berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor: 157/Pdt.G/2016/PTA.Mks, tanggal 21 November 2016 , dengan dibantu oleh Drs, M. Akmal sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara .

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dra.Hj.Hasna Muggu

Drs.H.Syarifuddin Syakur,M.H

ttd.

Dr.H.Zulkarnain,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Drs, M. Akmal

Hal. 11 dari 12 hal. Put.No. 157/Pdt.G/2016/PTA.Mksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Proses/Adm. lainnya	Rp.139.000,-
2. Materai	Rp. 6.000,-
3. Redaksi	Rp. 5.000,-
Jumlah	Rp150.000'-

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama

Makassar,

Djuhrianto Arifin.

Hal.12 dari 12 hal. Put.No.157/Pdt.G/2016/PTA.Mksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)